

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

HK.02.02/F/ 1135 /2025

TENTANG

AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO

KABUPATEN KENDAL

SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Lembaga Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Memberikan status Akreditasi B kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban untuk:
- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan

b. menyampaikan laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun.

- KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan bertanggung jawab kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 1135 /2025
TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr.H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL SEBAGAI
PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Organisasi	12,00
2	Manajemen Mutu	12,00
	Jumlah Nilai Komponen	24,00

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Program Peningkatan Kompetensi	10,50
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	24,00
3	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	48,00

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Manajemen Sumber Daya	8,00
	Jumlah Nilai Komponen	8,00

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi A	89,00 - 100	5 (lima) tahun
Akreditasi B	78,00 - 88,99	3 (tiga) tahun
Akreditasi C	67,00 - 77,99	1 (satu) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	24,00
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	48,00
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	8,00
NILAI AKHIR AKREDITASI		80,00

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI B*

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI